

Implikasi Pendidikan dari QS. Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pendidikan Pra Nikah terhadap Keutuhan Keluarga

Implication of Education from QS. Al-Baqarah Ayat 221 about Education Pre Marriage Period in Family Wholeness

¹Lala Shofia, ²Agus Halimi, ³Ikin Asikin

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹lha2shofia@gmail.com

Abstrak. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan dan saling berinteraksi dengan makhluk lainnya. Sehingga manusia akan tertarik kepada lawan jenisnya yang pada akhirnya menginginkan sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan dalam Islam diatur dengan sedemikian rupa. Sehingga, dalam memilih pasangan hidup pun tidak bisa berlainan keyakinan (agama yang berbeda). Hal ini pula berakibat pada keutuhan dalam sebuah keluarga. Namun, saat ini manusia hanya mengikuti hawa nafsu pada kesenangan sesaat bukan pada ketakwaan kepada Allah. Padahal Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 221 secara esensial terdapat larangan menikah dengan berlainan agama. Untuk hal itu diperlukan pemahaman tentang pendidikan pra nikah terhadap keutuhan keluarga. Adapun rumusan masalah sekaligus yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pendapat para mufassir tentang QS Al-Baqarah: 221, (2) Esensi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221, (3) Pendapat para ahli tentang pendidikan pranikah, (4) Implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut (Winarno, 1990:193), metode deskriptif adalah memberikan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data atau mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Study literatur (*book survey*). Hasil rangkuman dari beberapa pendapat Mufassir diperoleh beberapa esensi yaitu: (1) Islam melarang orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang-orang musyrik selama mereka tetap dalam kemusyrikannya. (2) Islam melarang wanita laki yang musyrik atau ahli kitab sekalipun. (3) Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dalam islam di idealkan satu prinsip atau iman, agar keutuhan keluarga terjaga. Implikasi yang terkandung dari Qs. Al-Baqarah ayat 221 adalah: (1) Membangun keluarga yang kokoh dan menegakkan rumah tangga yang islami. (2) Allah tidak meridhai pernikahan laki-laki musyrik sekalipun laki-laki itu adalah seorang ahli kitab. (3) Pernikahan merupakan wadah sebagai ladang amal dan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga dan sepasang suami istri harus memiliki prinsip yang sama dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt

Kata Kunci: Pendidikan, Pra Nikah, Keutuhan

Abstrak. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan dan saling berinteraksi dengan makhluk lainnya. Sehingga manusia akan tertarik kepada lawan jenisnya yang pada akhirnya menginginkan sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan dalam Islam diatur dengan sedemikian rupa. Sehingga, dalam memilih pasangan hidup pun tidak bisa berlainan keyakinan (agama yang berbeda). Hal ini pula berakibat pada keutuhan dalam sebuah keluarga. Namun, saat ini manusia hanya mengikuti hawa nafsu pada kesenangan sesaat bukan pada ketakwaan kepada Allah. Padahal Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 221 secara esensial terdapat larangan menikah dengan berlainan agama. Untuk hal itu diperlukan pemahaman tentang pendidikan pra nikah terhadap keutuhan keluarga. Adapun rumusan masalah sekaligus yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pendapat para mufassir tentang QS Al-Baqarah: 221, (2) Esensi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221, (3) Pendapat para ahli tentang pendidikan pranikah, (4) Implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut (Winarno, 1990:193), metode deskriptif adalah memberikan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data atau mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Study literatur (*book survey*). Hasil rangkuman dari beberapa pendapat Mufassir diperoleh beberapa esensi yaitu: (1) Islam melarang orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang-orang musyrik selama mereka tetap dalam kemusyrikannya. (2) Islam melarang wanita laki yang musyrik atau ahli kitab sekalipun. (3) Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dalam islam di idealkan satu prinsip atau iman,

agar keutuhan keluarga terjaga. Implikasi yang terkandung dari Qs. Al-Baqarah ayat 221 adalah: (1) Membangun keluarga yang kokoh dan menegakkan rumah tangga yang islami. (2) Allah tidak meridhai pernikahan laki-laki musyrik sekalipun laki-laki itu adalah seorang ahli kitab. (3) Pernikahan merupakan wadah sebagai ladang amal dan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga dan sepasang suami istri harus memiliki prinsip yang sama dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt

Kata Kunci: Pendidikan, Pra Nikah, Keutuhan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Allah swt secara berpasang-pasangan dan saling berinteraksi dengan makhluk lainnya. Berinteraksi dengan lingkungan senantiasa dibutuhkan untuk saling mengenal satu sama lain dan saling memiliki (pernikahan). (Mustaqim, 2013 : 14).

Menurut fitrahnya, manusia telah dihiasi dengan kecenderungan suka kepada syahwat ini kepada benda-benda dan apa-apa tertentu memberi pengertian bahwa kecenderungan kepada syahwat (kesenangan duniawiah) memang merupakan tabiat manusia yang asli (fitrah). Ini tidak perlu diingkari, karena itu merupakan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan umat manusia. Namun diri manusia juga dilengkapi dengan akal, yang akan mampu mendorongnya melakukan perbuatan takwa, yang mengimbangi dan mengendalikan syahwat. (Ash-Shiddieqy, 2000: 539)

Manusiawi jika manusia tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki anak-anak yang banyak dan sukses, senang memiliki benda-benda berharga, kendaraan bagus, kebun luas dan binatang ternak. Manusia secara manusiawi menyukai kenikmatan, kebanggaan dan kenyamanan. Sepanjang syahwatnya ditunaikan secara benar dan syah (halal), maka ia bisa menjadi sesuatu yang dipandang ibadah, atau sekurangnya *mubah*, tidak haram. Jika lelaki menginginkan memiliki isteri yang cantik dan kaya, maka syahwat seperti itu adalah syahwat yang wajar dan syah karena hal itu merupakan fitrah yang diletakkan Tuhan kepada manusia.

Akan tetapi, manusia juga memiliki *hawa* disamping *syahwat*. *Hawa* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu adalah dorongan (*syahwat*) kepada sesuatu yang bersifat rendah, segera, dan tidak menghiraukan nilai-nilai moral, atau apa yang dalam teori Freud disebut *id, ego* dan *superego* (hewani, akal dan moral). Jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh *hawa*, maka kecenderungannya adalah pada kenikmatan segera atau bahkan kenikmatan sesaat, bukan pada kebahagiaan abadi. Jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh tuntunan nurani dan agama, maka pertimbangannya lebih pada memilih kebahagiaan abadi, meski untuk itu sudah terbayang harus melampaui terlebih dahulu fase-fase kesabaran dalam menghadapi kesulitan pada kepahitan hidup. (Achmad Mubarok, 2005: 98).

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. (Tihami, 2009: 6).

Nikah, menurut bahasa adalah *al-jam`u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. (Tihami, 2009: 8). Firman Allah dalam (Qs. Al Dzariyat, 51 : 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Qs. Al Dzariyat (51):49)

Menurut Mahmud Al-Mashari (2010: 196), menikah mengandung tanggung jawab yang besar. Memilih pasangan hidup juga merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan. Rasulullah saw telah memberikan teladan dan petunjuk tentang cara memilih pasangan hidup yang tepat dan Islami, di antaranya:

- a. Kriteria memilih calon istri: Beragama Islam (muslimah), memiliki akhlak yang baik, fisik yang baik, utamakan wanita subur, memiliki sifat lembut dan pengasih
- b. Kriteria memilih calon suami: Beragama Islam (muslim), memiliki akhlak yang baik, jujur dan amanah, bertanggung jawab, bisa menyayangi dan menjaga istri, berakal, dewasa, terpelajar, dan berpengetahuan luas.

Sifat-sifat di atas sebaiknya ada pada diri seorang calon suami saleh atau isteri shalehah yang diinginkan untuk menjadi teman hidupmu. Maka mohonlah pertolongan Allah dan mintalah kepada-Nya agar Dia menganugerahimu pasangan yang saleh, yang mengajakmu menuju surga Allah. Ketahuilah bahwa pernikahan merupakan anugerah dan rezeki, dan rezeki tidak akan datang kecuali dengan ketaatan kepada Allah. (Mahmud Al-Mashari, 2010 : 265)

Menurut Ali Yusuf As-Subki (2010: 40), Nabi Muhammad saw telah memberikan perhatian dalam memilih isteri :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِبَاتِ الدِّينِ تَرَبِّثُ بِدَاكِ

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, faktor yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung).

Pada hadits Nabi yang mulia ini, Rasulullah saw membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian:

1. Memilih isteri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya. Agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi dengan mengubah pandangan atas kewajiban kepemilikan harta dengan agama atau tanpa adanya kewajiban.
2. Memilih isteri berdasarkan nasabnya; nasab isteri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab isteri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.
3. Memilih isteri hanya berdasarkan perasaan akan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.
4. Adapun anjuran memilih isteri karena agamanya; Rasulullah saw telah mempertimbangkan bagian ini sebagai landasan dalam memilih isteri. Karena perempuan yang beragama meskipun tidak secantik secara fisik, agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Perempuan yang baik agamanya

memiliki keutamaan yang lebih baik daripada kecantikan fisik. Ia dapat menyenangkan hati dan baik perilakunya.

Semua itu merupakan perhiasan dunia, dapat diketahui dari kenyataan hidup sekarang bahwa sesuatu yang tidak tetap dalam keadaannya; harta, intuisi banyak menjadi penyebab kerusakan dan kehilangan. Nasab yang akan menjadi penyebab perubahan dan perpindahan; kecantikan fisik tidak akan berlangsung lama. Bahkan, semua akan pudar dengan cepat. Adapun agama akan tetap disebut dan diingat sampai seseorang meninggal dunia. (Ali Yusuf As-Subki, 2010: 49). Maka dalam hal ini perlunya kesatuan agama dalam pernikahan, maka Allah melarang umat Islam yang lelaki menikahi perempuan musyrik, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- Pendapat para mufassir tentang QS Al-Baqarah: 221
- Esensi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221
- Pendapat para ahli tentang pendidikan pra nikah
- Implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 221

B. Landasan Teori

Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah ayat 221

Diriwayatkan oleh al-Wahidy dan Ibn Abbas ra, bahwa Rasulullah saw, mengutus seorang lelaki dari kabilah yang terkenal kaya, Martsad ibn Abi Martsad (seorang Halif dari Bani Hasyim) pergi ke Mekkah untuk membebaskan segolongan muslim yang tertawan oleh musyrikin. Ketika Martsad sampai di Mekkah, kabar kedatangannya itu didengar oleh seorang wanita bernama Unaq, kekasihnya pada masa jahiliyah. Dia adalah seorang perempuan yang cantik Hubungan antara keduanya terputus, ketika Martsad masuk Islam dan ikut Nabi berijrah ke Madinah.

Begitu mendengar kedatangan Martsad, Unaq segera menemuinya dan berkata, “Wahai Martsad, apakah engkau tidak mau berduaan (berkencan) denganku?” Martsad menjawab: ”Islam telah mengadakan dinding (memisahkan) antara kamu dan aku. Perbuatan itu haram bagiku. Tetapi jika engkau menghendaki, engkau akan kukawini.” “Baiklah, “sahut Unaq. “Bila aku telah kembali kepada Rasulullah , maka aku akan meminta izin beliau, baru kemudian mengawini engkau,” jelas Martsad.

Apakah engkau telah bosan kepadaku?” kata Unaq jengkel, seraya kawan-kawannya memukul Martsad. Setelah urusannya di Mekkah selesai, kembalilah Martsad kepada Rasulullah. Setiba di Madinah, dia segera melaporkan urusan yang telah diselesaikannya, selain memberi tahu masalah Unaq dan apa yang

dideritanya. Akhirnya, dia bertanya kepada Rasul: “Apakah halal bagiku mengawini Unaq?” Tidak lama kemudian turunlah ayat ini, sebagai jawaban atas pertanyaan Martsad. (Q.S Al-Baqarah : 221)

Rangkuman tafsir dari para mufassir

- a. Allah SWT, memerintahkan kaum lelaki muslim agar tidak menikahi wanita (merdeka) musyrikah, walaupun wanita itu menarik hatinya, baik dari segi kecantikan, kedudukan, keturunan, maupun hartanya. Allah juga memerintahkan para wali atau orang tua agar tidak menikahkan anak wanitanya yang muslimah dengan lelaki (merdeka) musyrik, sekalipun sangat menarik hati, kecuali mereka sudah beriman.
- b. Allah SWT, telah berfirman bahwa diharamkan bagi seorang mukmin menikahi wanita musyrikah, kecuali wanita-wanita ahli kitab (baik Yahudi maupun Nasrani). Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fii Zhilalil Qur`an*, menjelaskan bahwa *wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik (Qs Al-Maidah, 5:5)* di bolehkan. Akan tetapi, walaupun itu di bolehkan yang lebih utamanya adalah hendaknya seorang mukmin tidak menikah dengan mereka (wanita ahli kitab), karena akan berakibat kepada anak keturunannya (akan mengikuti agama dan akhlak ibunya yang musyrikah itu). Atau bisa jadi berakibat buruk bagi dirinya, karena kecantikan, kecerdasan, atau akhlaknya yang akan menjadikan laki-laki tersebut hilang akal, sehingga menyeretnya kepada kekufuran.
- c. Menikahkan laki-laki ahli kitab dengan perempuan muslimah menurut nas atau *ijma`* kaum Muslimin, haram hukumnya. Sebab, seorang isteri tidak mempunyai hak sebagaimana yang dimiliki oleh seorang suami. Kekuasaan seorang suami jauh lebih besar daripada seorang isteri. Alasannya, seorang suami adalah pemimpin, pelindung bagi seorang wanita maupun isteri. Di khawatirkan, ia akan menyimpangkan dan merusakkan akidah isterinya.
- d. Tidak sah perkawinan perempuan tanpa izin dan kerelaan walinya. Sebab, ayat sebelumnya ditujukan kepada laki-laki (muslim), dengan firmannya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik”. Namun, ketika perintah ini diberikan kepada perempuan, Al-qur`an tidak langsung berbicara kepada perempuan, melainkan kepada walinya dengan mengatakan:”Janganlah kamu nikahkan (perempuan mukmin) dengan laki-laki musyrik.

Teori

Untuk menjelaskan pengertian diatas, maka akan di uraikan tentang pengertian pendidikan nikah dan pendidikan pra nikah sebagai berikut:

- a. Pengertian pendidikan
Pendidikan di artikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman, 1992 : 4)
- b. Pengertian nikah
Nikah, menurut bahasa adalah *al-jam`u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah . Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan

untuk membentuk sebuah bahtera rumah yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. (Tihami, 2009: 8).

c. Pengertian pra nikah

Menurut Kamus Besar Indonesia (1989 : 607), pra-nikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan atau *prefik* yang bermakna sebelum. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Jadi, pra-nikah diartikan hubungan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi (ikatan pernikahan), dimulai saat anak-anak memasuki usia remaja atau *baligh* (antara usia 12-dewasa), karena pada usia tersebut anak sudah mulai memasuki masa matang, baik secara fisik maupun secara psikis, dan itu akan semakin matang seiring dengan bertambahnya usia remaja. (Atthawil, 1997 : 12).

d. Pengertian kekukuhan keluarga

Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi di dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan (*well-being*) keluarga. (Sri lestari, 2012 : 24).

C. Hasil Penelitian

Membangun keluarga yang kukuh dan menegakkan rumah tangga yang Islami

Rumah tangga yang Islami merupakan rumah yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri yang terdapat didalamnya ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. Apabila salah satu pasangan suami isteri melanggar perjanjian pernikahan maka akan terjadi perselisihan dimana diantara keduanya mempertahankan ego masing-masing.

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Membangun sebuah keluarga bagaikan membangun sebuah rumah, harus ada fondasi yang kuat dan kokoh. Agar rumah tersebut dapat bertahan kuat di tengah cuaca yang tidak menentu dan angin kencang. Begitu pula dalam sebuah keluarga. Membangun fondasi yang kuat untuk mencapai keluarga yang kokoh dan bahagia.

Allah tidak meridhai pernikahan laki-laki musyrik sekalipun laki-laki itu adalah seorang ahli kitab

Seorang laki-laki bagaimanapun adalah pemimpin dalam rumah tangga, memimpin, membina keluarganya agar keluarganya terhindar dari siksa api neraka, menuju jalan yang lurus yang di ridhai Allah. Dengan adanya ridha dari Allah maka pernikahan tersebut akan selalu tentram, bahagia. Membimbing isteri maupun anak itu merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang sudah menikah, jika sang suami gagal untuk membimbing keluarganya maka pernikahan tersebut tidak akan utuh.

Pertimbangan dari ketentuan ini adalah bahwa:

- a. Di tangan suamilah kekuasaan terhadap isterinya, dan bagi isteri wajib taat kepada perintahnya yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud daripada kekuasaan suami terhadap isteri. Akan tetapi bagi orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan muslim. Allah berfirman: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nisa: 141).
- b. Seorang suami kafir tidak mau tahu akan agama isterinya yang muslim bahkan ia mendustakan kitab sucinya dan mengingkari ajaran Nabinya. Di samping itu

di dalam rumah yang terdapat perbedaan paham begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah-tangganya tidak akan dapat tegak dengan baik dan berjalan langgeng.

- c. Laki-laki non muslim menikahi wanita muslimah jika mereka mempunyai keturunan. Maka, anak tersebut bingung untuk memilih agamanya, apakah mengikuti ibunya atau ayahnya.

Larangan pernikahan antara orang muslim dengan non muslim terlihat sangat jelas, dari cara hidup dan filsafat hidup terutama dalam hal keyakinan. Sekalipun dalam ajarannya sama-sama mengajarkan kebaikan akan tetapi akidah dan keyakinannya jauh berbeda, padahal akidah dan keyakinan merupakan pondasi utama keimanan dalam setiap jiwa seseorang. Hal itulah yang terpenting sehingga di larang terjadinya pernikahan yang berbeda agama.

Alasan utama pengharaman menikahi dan di nikahkan dengan orang-orang musyrik adalah terutama karena mereka (orang-orang musyrik) itu akan membawa kepada keluarganya ke arah kehancuran. Di dalam Al-Qur`an di istilahkan dengan kata An-nar yaitu neraka, dan sangat bertolak belakang dengan Allah yang mengarahkan hambanya ke jalan menuju surga-Nya.

Pernikahan merupakan wadah sebagai ladang amal dan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga dan sepasang suami istri harus memiliki prinsip yang sama dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt.

Pernikahan adalah ajang untuk menambah ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar mengutarakan hawa nafsu. Selain untuk menambah keimanan kepada Allah pernikahan juga sebagai wadah terciptanya generasi robbani, dan penerus perjuangan menegakkan agama Allah swt. Adapun dengan lahirnya seorang anak yang shalih/shalihah nantinya, maka akan menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya. Pernikahan juga sebagai sarana pendidikan sekaligus ladang dakwah baik dakwah dalam keluarga dan dakwah di dalam masyarakat. Dengan menikah, maka akan banyak diperoleh pelajaran-pelajaran serta hal-hal yang baru.

Penerimaan adanya seorang pemimpin dan isteri dalam rumah tangga mengharuskan seorang wanita muslimah faham dan sadar betul, bahwa menikah adalah menyatukan dua insan yang berbeda, yang menempati posisi sebagai seorang pemimpin yang senantiasa harus di hormati dan di taati. Maka, disinilah ujian pernikahan itu di mulai. Menikah adalah bagaimna cara untuk belajar untuk mengenal, bukan hanya untuk dikenal saja. Seorang pria yang akan menjadi suami atau sebaliknya, sesungguhnya adalah orang asing, baik latar belakang, suku, adat istiadat, kebiasaan semuanya sangat berbeda. Hal ini menjadi pemicu timbulnya permasalahan saat memasuki bahtera rumah tangga. Seorang pria shalih yang taat beribadah dan dapat diharapkan menjadi pemimpin dalam mengarungi kehidupan di dunia, sebagai bekal dalam menuju akhirat. Begitu pun seorang pria yang harus mencari seorang istri shalihah untuk hidup bersama mengarungi bahtera kehidupan menuju kebahagiaan akhirat secara bersama.

Dan bila perbedaan tersebut tidak bisa diatur dengan sebaik-baiknya melalui komunikasi dua arah, keterbukaan serta kepercayaan dari pasangan kita, maka bisa jadi timbul persoalan dalam pernikahan dan rumah tangga nantinya. Untuk itu perlu adanya persiapan jiwa yang besar dalam menerima dan berusaha mengenali suami ataupun istri.

D. Kesimpulan

Pendapat Para Mufassir Tentang Qs. Al-Baqarah Ayat 221

Penjelasan Q.S Al-Baqarah ayat 221 dari kedua Mufasir di atas dapat diasumsikan bahwa Allah melarang laki-laki muslim mengawini perempuan-perempuan musyrikah, dan mencegah kita menikahkan perempuan muslimat dengan lelaki kafir. Sebab, orang-orang musyrik menyeru ke neraka, sedangkan wali-wali Allah menyeru ke surga.

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna. Ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, dan bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi, dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.

Bagi para pemuda hendaknya memperhatikan yang utama, karena di sisi suaminya kebahagiaan isteri dan keamanannya, dan hendaklah isetrinya tidak dipertontonkan pada orang lain, atau ia menipu dengan berbagai penampilan

Esensi Qs. Al-Baqarah Ayat 221

Esensi yang dapat ditarik dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 adalah :

- a. Islam melarang orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang-orang musyrik selama mereka tetap dalam kemusyrikannya
- b. Islam melarang wanita muslimah untuk dinikahkan kepada laki-laki yang musyrik atau ahli kitab sekalipun.
- c. Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dalam Islam di idealkan satu prinsip atau iman, agar keutuhan keluarga terjaga.

Implikasi Pendidikan Dari Qs. AL-Baqarah Ayat 221 Tentang Pendidikan Pra Nikah Terhadap Keutuhan Keluarga

Implikasi pendidikan yang terkandung dari Qs. Al-Baqarah ayat 221 tentang pendidikan pra nikah terhadap keutuhan keluarga antara lain :

- a. Membangun keluarga yang kokoh dan menegakkan rumah tangga yang islami
- b. Allah tidak meridhai pernikahan laki-laki musyrik sekalipun laki-laki itu adalah seorang ahli kitab
- c. Pernikahan merupakan wadah sebagai ladang amal dan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga dan sepasang suami istri harus memiliki prinsip yang sama dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt.

Daftar Pustaka

- Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. (2010). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press
- As-Subki, Ali Yusuf (2010). *Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Ash-Shiddiqieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000), *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.
- Atthawil, Utsman (1997). *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi keluarga*. Jakarta: fajar interpratama mandiri
- Mubarok, Achmad. (2016). *Psikologi Keluarga*. Malang, Jatim: Wisma Kalimetro
- Mustaqim. (2013). *Risalah Nikah*. Jakarta: Qaulan Tsaqila Media
- Sudirman. (1992). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Tihami, (2009). *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo